



**PENETAPAN**

Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

**PENGGUGAT**, NIK XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 November 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 September 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan koki, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Tng, tanggal 09 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 23 Juni 2006, pada waktu akad nikah **Penggugat** berstatus belum kawin (perawan) dan **Tergugat** berstatus belum kawin (jejaka);

Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Bjm, halaman 1 dari 5 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orangtua Penggugat di Sungai Lulut dan terakhir di Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Sungai Tabuk pada tanggal 26 Februari 2009;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun Juli 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain hal ini diketahui Penggugat dari telpon seluler pribadi Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat saat ditanyakan Penggugat apa mau Tergugat, Tergugat mengatakan ingin sendiri, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak tentram dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 12 Januari 2012 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 11 tahun dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa  
dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Bjm, halaman 2 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini. Penggugat telah menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: XXX pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banua Anyar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran seperlunya yang berhubungan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan di muka Majelis Hakim mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Bjm, halaman 3 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat, sehingga keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu mendengar tanggapan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 528/Pdt.G/2023PA.Bjm. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 09 Juni 2023 telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan menetapkan pula biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Bjm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 19 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H. sebagai Ketua Majelis H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Bjm, halaman 4 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lana Magfirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Bjm, halaman 5 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Junaidi S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I**

**Mukhlisin Noor, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Lana Magfirah, S.H.**

Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Bjm, halaman 6 dari 5 halaman